



**#BerAKHLAK** **#bangga**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif **melayani**  
**bangsa**



**2025-2029**

# **RENSTRA**

*Inspektorat Daerah  
Kabupaten Nunukan*

## Kata Pengantar


Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Rencana strategis (Renstra) ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan berbagai kekuatan/potensi, hambatan serta peluang yang ada dan mungkin timbul.

Penyusunan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Nunukan tahun 2025-2029 didasarkan pada Surat Keputusan Bupati Nunukan Nomor 184 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Penyusunan Rencana Strategis Pada Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029. Penyusunan renstra ini dimaksudkan untuk mendukung visi dan misi Pemerintah Daerah "Kabupaten Nunukan Yang Inovatif, Sejahtera, Adil dan Mandiri". Sebagai dokumen perencanaan, renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Nunukan ini menjadi acuan dalam penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Nunukan dalam kurun waktu 2025-2029.

Semoga dokumen Rencana Strategis ini dapat meningkatkan akuntabilitas, responsibilitas dan kemandirian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi serta dapat mengantisipasi perubahan yang mungkin terjadi.

Nunukan, 2 September 2025

Plt. Inspektur



Pirdaus, S.Hut., MAP

NIP 19710525 200112 1 004

## DAFTAR ISI

	KATA PENGANTAR	i
	DAFTAR ISI	ii
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Dasar Hukum Penyusunan	4
	1.3 Maksud dan Tujuan	5
	1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	8
	2.1 Gambaran Pelayanan PD	8
	a. Tugas, Fungsi dan Struktur PD	8
	b. Sumber daya PD	8
	c. Kinerja Pelayanan PD	8
	d. Kelompok Sasaran Lainnya	13
	e. Kerjasama PD	13
	2.2 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	13
	a. Permasalahan Pelayanan PD	13
	b. Isu Strategis PD	14
BAB III	TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN	18
	3.1 Tujuan Renstra PD	21
	3.2 Sasaran Renstra PD	21
	3.3 Strategi PD	23
	3.4 Arah Kebijakan PD	26
BAB IV	PROGRAM, KEGIATAN SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	28
	4.1 Uraian Program	28
	4.2 Uraian Kegiatan	28
	4.3 Uraian Subkegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	28
	4.4 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) PD	53

	4.5	Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan PD 2025-2029 Melalui Indikator Kunci (IKK)	54
BAB V		PENUTUP	55

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan menggunakan pendekatan partisipatif melibatkan para pemangku kepentingan (*stakeholders*), serta atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*) melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran visi, misi, dan program Bupati yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk jangka waktu lima tahun.

Dalam penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029, memperhatikan: (1) Penyelarasan target indikator makro dan program prioritas RPJPD Tahun 2025-2045; (2) Kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Nunukan



sampai dengan tahun 2029; (3) Hasil evaluasi capaian indikator kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Nunukan periode Tahun 2021-2026; (4) Renstra Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2029; (5) Isu-isu strategis yang berkembang; (6) Kebijakan nasional; dan (7) Regulasi yang berlaku.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Undang-undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Bappeda menyiapkan Rancangan Awal RPJMD sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah ke dalam Strategi Pembangunan Daerah, Kebijakan Umum, Program Prioritas Kepala Daerah, dan Arah Kebijakan Keuangan Daerah. Selanjutnya Rancangan Awal RPJMD yang telah disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tersebut akan disampaikan kepada semua perangkat daerah untuk digunakan sebagai rujukan penyusunan Rancangan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah.


Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 260 dan 261 menyebutkan bahwa proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah disusun menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif dan politis, serta menggunakan pendekatan yang mempertemukan perencanaan yang bersifat dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas. Kajian akademis merupakan salah satu bentuk pendekatan teknokratis dalam perencanaan pembangunan. Pendekatan teknokratis menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Sesuai dengan ketentuan pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 bahwa dalam penyusunan rancangan awal RPJMD harus berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJM Nasional, kondisi lingkungan strategis di daerah, serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya.

Keterkaitan antara dokumen RPJPD dan RPD serta keterkaitan dengan dokumen perencanaan pembangunan pemerintah pusat sangat penting, sehingga tercipta sinkronisasi antara dokumen perencanaan pusat

dan daerah. Pada tahap yang lebih operasional RPD akan diacu dan dipedomani oleh semua pembahasan rencana kerja pembangunan tahunan (RKPD) yang menjadi pedoman penyusunan RAPBD dan rinciannya (RKA-PD), hubungan tersebut tergambar di Gambar 1.1.

Gambar 1.1  
Keterkaitan Antara Dokumen Perencanaan



Menindaklanjuti hal tersebut Inspektorat selaku Perangkat Daerah di pemerintah Kabupaten Nunukan melakukan penyusunan Rencana Strategis sesuai dengan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Nunukan dan telah disesuaikan dengan tugas dan fungsi pada Peraturan Bupati Nunukan nomor 5 tahun 2025 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Inspektorat. Adapun penjabaran rancangan strategis Inspektorat tertuang pada bab selanjutnya.

## 1.2 Landasan Hukum

Kedudukan dan dasar hukum kegiatan penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130)
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312)

5. Instruksi Menteri Dalam Negeri No 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
6. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nunukan Tahun 2025 - 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2024 Nomor 7)
7. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2025 Nomor 2)
8. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nunukan Nomor 33 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Nunukan.
9. Keputusan Bupati Nomor 184 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Penyusunan Rencana Strategis Pada Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029.

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud penyusunan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 adalah sebagai pedoman bagi Aparatur Inspektorat Daerah Kabupaten Nunukan untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam rangka untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan sesuai tugas dan fungsinya sebagai unsur pengawas penyelenggara Pemerintah Daerah sehingga terwujud cita-cita dan tujuan pembangunan daerah Kabupaten Nunukan secara sinergis.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 adalah:

1. Memberikan penjabaran visi misi Kepala Perangkat Daerah ke dalam perencanaan stratejik, yaitu penjabaran lebih lanjut kedalam

rumusan tujuan, sasaran, strategi, arahan kebijakan dan program pembangunan untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun;

2. Menyediakan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah agar terjadi keselarasan dan sinkronisasi dalam pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran RPD;
3. Menyediakan pedoman dalam penyusunan RKPD yang merupakan perencanaan tahunan berupa program beserta target dan pagu yang bersifat indikatif, sebagai bahan lebih lanjut pada penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
4. Menyediakan instrument sinkronisasi penyelenggaraan Perangkat Daerah mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, sampai dengan evaluasi.

#### **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Renstra Inspektorat Kabupaten Nunukan 2025-2029 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

##### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

- 2.1 Gambaran Pelayanan PD
  - a. Tugas, Fungsi dan Struktur PD
  - b. Sumber daya PD
  - c. Kinerja Pelayanan PD
  - d. Kelompok Sasaran Lainnya
  - e. Kerjasama PD

- 
- 2.2 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
    - a. Permasalahan Pelayanan PD
    - b. Isu Strategis PD
  - BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN
    - 3.1 Tujuan Renstra PD
    - 3.2 Sasaran Renstra PD
    - 3.3 Strategi PD
    - 3.4 Arah Kebijakan PD
  - BAB IV PROGRAM, KEGIATAN SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
    - 4.1 Uraian Program
    - 4.2 Uraian Kegiatan
    - 4.3 Uraian Subkegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah
    - 4.4 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) PD
    - 4.5 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan PD 2025-2029 Melalui Indikator Kunci (IKK)
  - BAB V PENUTUP



## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

#### 2.1 Gambaran Pelayanan PD

a. Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Nunukan Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor: 5 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nunukan Nomor 33 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Nunukan. Sebagaimana ditegaskan dalam peraturan Bupati, Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.

b. Fungsi PD

Inspektorat menyelenggarakan fungsi:

- 1) perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan
- 2) pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- 3) pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari kepala daerah;
- 4) penyusunan laporan hasil pengawasan;
- 5) pelaksanaan administrasi inspektorat; dan Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- 6) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

c. Sumber Daya Perangkat Daerah

a) Keadaan Pegawai

Inspektorat Daerah Kabupaten Nunukan per 31 Desember 2024 memiliki sumber daya manusia aparatur sebanyak 44 (Empat puluh Empat) orang



yang terdiri dari: Pasca Sarjana (S2) sebanyak 7 (Tujuh) orang, Sarjana (S1) sebanyak 36 (Tiga puluh Enam) orang, Sarjana Muda/D.III sebanyak 1 (Satu) orang SLTA sebanyak 2 (dua) orang.

Adapun struktur organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Nunukan terdiri dari Inspektur, Sekretaris, Irban I, Irban II, Irban III, Irban Investigasi, Kasubag TU, Fungsional Auditor, Fungsional P2UPD, Fungsional Analisis Kebijakan dan Fungsional Umum.

Jabatan Inspektur belum terisi secara definitif, Sekretaris 1 orang, Inspektur Pembantu 4 orang, Kepala Sub Bagian 1 orang, Jabatan fungsional PPUPD 15 orang terdiri dari 6 orang pejabat pengawas pemerintahan madya, 6 orang pejabat pengawas pemerintahan muda, pejabat pengawas pemerintahan pertama 3 orang. Pejabat Fungsional auditor berjumlah 16 orang, dengan rincian pejabat fungsional auditor ahli muda 12 orang, auditor ahli pertama berjumlah 2 orang dan auditor mahir 2 orang, fungsional analisis kebijakan ahli muda 2 orang dan jabatan fungsional umum 5 orang.

b) Keadaan Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Inspektorat Daerah Kabupaten Nunukan dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa bangunan kantor yang terletak di Lantai II Kantor Gabungan Dinas-Dinas I Jalan Ujang Dewa Sedadap Kelurahan Nunukan Selatan, kendaraan dinas roda empat 6 (Enam) unit, kendaraan dinas roda dua 8 (Delapan) buah, peralatan dan mesin lainnya.

c) Kinerja PD

Capaian kinerja Inspektorat 2024 dilihat dari Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Nunukan periode 2021-2026, yaitu:

1. Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
2. Indeks Manajemen Risiko dan
3. Peningkatan Kapabilitas APIP

### **Persentase tindak lanjut hasil temuan.**

Pengukuran Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan yang selesai ditindaklanjuti berdasarkan perbandingan jumlah rekomendasi yang selesai ditindaklanjuti dengan jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI dan APIP. Hasil pemeriksaan BPK pada Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan dengan 1.060 rekomendasi . Dari 1.060 terdapat 943 rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi, atau 88,96%. Hasil Pengawasan APIP terhadap Perangkat Daerah sebanyak 1.164 rekomendasi, sebanyak 866 rekomendasi telah ditindak-lanjuti sesuai rekomendasi atau 74,40%. Hasil pemeriksaan APIP terhadap Desa sebanyak 3.376 rekomendasi, sebanyak 2.254 rekomendasi telah ditindak lanjut atau 66,77%, sehingga realisasi indikator ini =  $(88,96\% + 74,40\% + 66,77\%) : 3 = 76,71\%$ . Target Kinerja persentase tindak lanjut hasil temuan 84 % dan realisasi sebesar 76,71 %. capaian kinerja =  $(76,71 / 84) \times 100 = 91,32 \%$ .

### **Indeks Manajemen Resiko (MR)**

Pengukuran Indeks Manajemen Resiko (MR) berdasarkan hasil evaluasi atas penilaian mandiri oleh APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Nunukan yang dilakukan setiap tahun dan divalidasi oleh BPKP sebagai penjamin kualitas

(*quality assurance*) pada level 2 dan tidak mencapai target.

### **Peningkatan Kapabilitas APIP**

Pengukuran Peningkatan Kapabilitas APIP berdasarkan hasil penilaian mandiri oleh APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Nunukan yang dilakukan setiap tahun dan divalidasi oleh BPKP sebagai penjamin kualitas (*quality assurance*) pada level 3 dan mencapai target serta perlu konsistensi untuk mempertahankan pencapaian tersebut.

d) Kelompok Sasaran Lainnya

Kelompok sasaran uang area pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Nunukan berjumlah 50 PD. Adapun nama PD sebagai berikut:

1. Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan;
2. Sekretariat DPRD Kabupaten Nunukan;
3. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan;
4. Inspektorat Kabupaten Nunukan;
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Nunukan;
6. Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan;
7. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Nunukan;
8. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan;
9. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nunukan;
10. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nunukan;
11. Badan Pelaksana Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nunukan;
12. Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan;
13. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Nunukan;
14. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan;
15. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan;
16. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Nunukan;
17. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nunukan;
18. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nunukan;
19. Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nunukan;
20. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Nunukan;
21. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Nunukan;
22. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Nunukan;

- 
23. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nunukan;
  24. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Nunukan;
  25. Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan;
  26. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan;
  27. Dinas Perikanan Kabupaten Nunukan;
  28. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan;
  29. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Nunukan;
  30. Kecamatan Nunukan;
  31. Kecamatan Nunukan Selatan;
  32. Kecamatan Sei Menggaris;
  33. Kecamatan Sebatik;
  34. Kecamatan Sebatik Barat;
  35. Kecamatan Sebatik Timur;
  36. Kecamatan Sebatik Tengah;
  37. Kecamatan Sebatik Utara;
  38. Kecamatan Sebuku;
  39. Kecamatan Sembakung;
  40. Kecamatan Sembakung Atulai;
  41. Kecamatan Tulin Onsoi;
  42. Kecamatan Lumbis;
  43. Kecamatan Lumbis Ogong;
  44. Kecamatan Lumbis Pansiangan;
  45. Kecamatan Lumbis Hulu;
  46. Kecamatan Krayan;
  47. Kecamatan Krayan Timur;
  48. Kecamatan Krayan Tengah;
  49. Kecamatan Krayan Selatan;
  50. Kecamatan Krayan Barat.

e) Kerjasama Daerah



Untuk meningkatkan kinerja Inspektorat Daerah, Kerjasama yang akan dilakukan dengan BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara dalam rangka peningkatan kompetensi SDM APIP dan Instansi lain sesuai dengan kebutuhan.

## 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis PD

Adapun permasalahan yang dihadapi Inspektorat Daerah Kabupaten Nunukan adalah sebagai berikut :

- 1) Rendahnya persentase tindaklanjut hasil temuan
- 2) Belum efektifnya fungsi pengawasan
- 3) Layanan pengawasan dan pembinaan inspektorat terhadap Perangkat Daerah belum optimal
- 4) Sistem Deteksi penyimpangan peyelenggaraan pemerintahan belum optimal

Analisa terhadap isu strategis perlu dilakukan sebagai salah satu kendali bagi Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan sasaran Perangkat Daerah. Pencapaian sasaran PD tersebut tentunya telah disesuaikan dengan kondisi riil yang dihadapi, dan disesuaikan dengan sasaran daerah, sehingga dalam pelaksanaannya dapat berjalan secara moral, etika, dapat dipertanggungjawabkan, dan tepat sasaran.

Isu-Isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah harus diidentifikasi dan dianalisa dengan baik karena hal ini akan memberikan dampak terhadap PD dimasa mendatang. Hal ini apabila tidak diantisipasi dengan baik maka akan memberikan kerugian dan berdampak buruk terhadap pencapaian sasaran Perangkat Daerah itu sendiri, dan berujung pada hasil yang sama terhadap sasaran Pemerintah Daerah. Namun, apabila dilakukan analisa dan antisipasi dengan baik akan memberikan dampak positif terhadap pencapaian renstra baik bagi Perangkat Daerah maupun Pemerintah Daerah.



Inspektorat sebagai salah satu pilar manajemen pemerintahan yang bertanggungjawab melakukan pengawasan atas jalannya pemerintahan, menyusun strategi untuk mengantisipasi tuntutan perubahan lingkungan strategis tersebut dalam rangka mengambil peran dan memberikan kontribusi yang maksimal bagi peningkatan penyelenggaraan pemerintahan menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*). Inspektorat Daerah Kabupaten Nunukan sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah harus dapat berperan sebagai konsultan dan *quality assurance*, yang dapat memberikan jaminan bahwa suatu kegiatan dapat berjalan secara efisien, efektif dan sesuai dengan aturan dalam mencapai tujuan organisasi. Inspektorat tidak lagi hanya berperan sebagai pengawas, namun harus dapat berperan sebagai mitra bagi stakeholder.

#### **PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS**

Identifikasi isu-isu strategis merupakan bagian penting dan perlu dilakukan sebagai dasar pengendalian, pengawasan dan pelaksanaan ketugasan agar sesuai dengan perencanaan, sehingga penentuan arah kebijakan Pimpinan sejalan dengan permasalahan yang akan diselesaikan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam pengawasan karena dampaknya signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Inspektorat Daerah Kabupaten Nunukan merupakan Perangkat Daerah unsur Pengawasan yang mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah. Berdasarkan tugas Inspektorat Daerah Kabupaten Nunukan dirumuskan isu-isu strategis sebagai pegangan dalam pelaksanaan perencanaan 5 tahun kedepan, antara lain:

Tabel 2.1  
Teknik Menyimpulkan Isu Strategis

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
Potensi strategis dan ekonomi. Inspektorat mempunyai fungsi pengawasan termasuk pengawasan pada potensi strategis dan ekonomi	Rendahnya persentase tindaklanjut hasil temuan	Tidak ada pengaruh langsung dari KLHS dan rencana struktur ruang serta rencana pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Inspektorat Daerah sebagai unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan	Meningkatkan kualitas pengawasan dan penilaian didalam pemerintahan agar lebih akuntabel dan transparan	Meningkatkan efektivitas pengawasan internal pemerintah untuk mencegah terjadinya KKN dan meningkatkan transparansi	Meningkatkan kualitas pengawasan dan penilaian didalam pemerintahan agar lebih akuntabel dan transparan	Rendahnya persentase tindaklanjut hasil temuan
	Belum efektifnya fungsi pengawasan					Masih belum efektifnya fungsi pengawasan
	Layanan pengawasan dan pembinaan inspektorat terhadap Perangkat daerah belum optimal					Layanan pengawasan dan pembinaan inspektorat terhadap Perangkat daerah belum optimal
	Sistem Deteksi penyimpangan peyelenggaraan pemerintahan belum optimal					Sistem Deteksi penyimpangan peyelenggaraan pemerintahan belum optimal


Tabel 2.3 Realisasi Kinerja Renstra Insektorat Kabupaten Nunukan Periode 2021-2026

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Kinerja Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -					Realisasi Capaian Kinerja Renstra Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-					
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	3	4	5	6											
	Tingkat maturitas SPIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	100%	100%	100%	100%	100%
1	Persentase tindak lanjut hasil temuan	87%	87%	80%	82%	84%	75,57%	78,93 %	67,34%	69,82 %	76,71%	86,9%	90,72%	84,18%	85,15%	91,32%	
2	Indeks Manajemen Resiko ( MR)	N/A	N/A	Level 2	Level 2	Level 3	N/A	N/A	Level 2	Level 2	Level 2	N/A	N/A	100%	100%	66,67%	
3	Peningkatan Kapabilitas APiP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	100%	100%	100%	100%	100%	
4	Persentase penyelenggaraan pengawasan berdasarkan PKPT/Non PKPT	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	


### BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

Tujuan dan sasaran menjadi kebijakan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan program Perangkat Daerah. Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Daerah.

Gambar 3.1 Konsep Renstra PD



Gambar 3.2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD



Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, dapat dicapai, rasional, untuk dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Tabel 3.1  
Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Nunukan 2025-2029

VISI	PENJELASAN
Inovatif	Tata Kelola Pemerintahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Berdasarkan Prinsip Peningkatan Efisiensi, Perbaikan Efektivitas, Perbaikan Kualitas Pelayanan, Tidak Menimbulkan Konflik Kepentingan, Beroreantasi Kepada Kepentingan Umum, Dilakukan Secara Terbuka, Memenuhi Nilai Kepatutan, Dan Dapat Dipertanggungjawabkan Hasilnya Tidak Untuk Kepentingan Diri Sendiri.
Sejahtera	Tercapainya Kehidupan Masyarakat Yang Tentram Yang Ditandai Dengan Peningkatan Penghasilan Masyarakat, Dapat Menikmati Akses Terhadap Pendidikan Dan Akses Terhadap Pelayanan Kesehatan
Adil	Meretas Ketimpangan Dan Kesenjangan Pembangunan Infrastruktur Khususnya Pembangunan Pelayanan Dasar Seperti Jalan Dan Transportasi, Air Bersih, Energi Listrik dan Jaringan Wifi
Mandiri	Kemampuan Pemerintah Untuk Mengelola Sumber Daya Alam Sehingga Dapat Memenuhi Kebutuhan Masyarakat Serta Meningkatkan Pendapatan Perekonomian Daerah Yang Dipergunakan Untuk Kesejahteraan Bersama.

Misi RPJMD Kabupaten Nunukan periode 2025-2029 seperti pada gambar berikut:



Gambar III-2 5 Misi Kabupaten Nunukan 2025-2029

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Tabel 3.2  
Sasaran Misi III RPJMD Kabupaten Nunukan 2025-2029 Meningkatnya Akuntabilitas Birokrasi

<b>Tujuan</b>	TERWUJUDNYA TRANSFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL				
<b>Indikator</b>	INDEKS REFORMASI BIROKRASI				
<b>Sasaran</b>	Meningkatnya Akuntabilitas Birokrasi	Terwujudnya Layanan Publik yang Prima	Optimalnya Pemanfaatan Teknologi Informasi	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Keuangan	Meningkatnya Profesionalitas ASN
<b>Indikator</b>	Nilai SAKIP	Indeks Pelayanan Publik	Indeks SPBE	Opini BPK	Indeks Profesionalisme Aparatur
<b>Urusan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Unsur Pengawas Penyelenggaraan Pemda</li> <li>Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perangkat Daerah Pengampu Layanan Langsung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Komunikasi dan Informasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan</li> <li>Perencanaan</li> <li>Keuangan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kepegawaian</li> <li>Pendidikan dan Pelatihan</li> </ul>

Dari Tabel 3.2 diketahui bahwa Tujuan RPJMD Terwujudnya Transformasi Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional dengan sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Birokrasi menjadi landasan utama untuk merumuskan Tujuan Strategi Inspektorat Daerah Kabupaten Nunukan 2025-2029.



### 3.1 Tujuan Inspektorat Daerah Kabupaten Nunukan

Tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Nunukan 2025-2029 yaitu

“Meningkatnya kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan” mempunyai peran penting sebagai rujukan utama dalam perencanaan bidang pengawasan pengelolaan Pemerintah Daerah.

### 3.2 Sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Nunukan 2025-2029

Adapun sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Nunukan 2025-2029 yaitu:

1. Meningkatnya efektivitas Pengawasan Akuntabilitas Perangkat Daerah
2. Meningkatnya integritas dan penurunan potensi korupsi di Pemda

Adapun Keselarasan hubungan antara misi, tujuan dan sasaran serta indikator Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2025 – 2029 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.3  
Tekhnik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Meningkatnya Akuntabilitas Birokrasi	Meningkatnya kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan		Maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3 ( skor 3,1)	3 ( Skor 3,15)	3 ( Skor 3,17)	3 ( skor 3,18)	3 ( skor 3,19)	3 ( skor 3,20)	
		Meningkatnya efektivitas Pengawasan Akuntabilitas Perangkat Daerah	Presentase rekomendasi pengawasan eksternal/internal yang selesai ditindak lanjuti : a. BPK b. Aparatur Intern Pemerintah (APIP)	87%	a. 90% b. 72%	a. 92% b. 76%	a. 92% b. 80%	a. 92% b. 82%	a. 93% b. 85%	



		Meningkatnya integritas dan penurunan potensi korupsi di Pemda	Nilai Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	N/A	2	2	3	3	3	
--	--	--	--	-----	---	---	---	---	---	--

### 3.3 Strategi PD

Untuk mencapai tujuan strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Nunukan 2025-2029 telah dirumuskan pentahapan renstra yang menjadi prioritas tahunan, adapun pentahapan renstra sebagai berikut:

Tabel 3.4  
Penahapan Renstra PD

TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
(2026)	(2027)	(2028)	(2029)	(2030)
1	2	3	4	5
<p>Penguatan Regulasi terkait sanksi dan rewards :</p> <p>1. Pemberian Apresiasi &amp; Sanksi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Apresiasi bagi unit kerja dengan tindak lanjut terbaik.</li> <li>- Pengkajian mekanisme sanksi bagi yang tidak menindaklanjuti tanpa alasan kuat (sesuai regulasi).</li> </ul> <p>2. Pendampingan &amp; Konsultasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tim pendampingan bagi unit kerja yang kesulitan.</li> <li>- Layanan konsultasi terkait tindak lanjut rekomendasi.</li> </ul>	<p>1. Standarisasi Proses Tindak Lanjut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan SOP tindak lanjut rekomendasi (update).</li> <li>- Pengembangan format pelaporan tindak lanjut yang baku.</li> </ul>	<p>Identifikasi Kebutuhan Irban IV, penyusunan rancangan struktur, Penyiapan dasar hukum pembentukan Irban IV</p>	<p>1. Inovasi Proses Tindak Lanjut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Eksplorasi metode tindak lanjut yang lebih efisien (misal: workshop penyelesaian bersama).</li> </ul>	<p>Analisis Akar Masalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Identifikasi penyebab umum rekomendasi tidak ditindaklanjuti.</li> <li>- Perumusan rekomendasi perbaikan sistem/proses secara menyeluruh.</li> </ul>
<p>Penguatan Komunikasi &amp; Koordinasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sosialisasi intensif tentang pentingnya tindak lanjut.</li> <li>- Pembentukan forum komunikasi rutin dengan unit kerja.</li> </ul>	<p>2. Monitoring &amp; Evaluasi Berkala:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rapat evaluasi bulanan/triwulanan dengan unit kerja.</li> <li>- Laporan kemajuan tindak lanjut secara periodik.</li> </ul>	<p>Membentuk Irban IV yang fokus ke TLHP dan Sapras pendukung</p>	<p>2. Best Practice Sharing:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokumentasi &amp; diseminasi studi kasus keberhasilan tindak lanjut.</li> <li>- Benchmarking dengan Inspektorat Daerah lain yang unggul</li> </ul>	<p>Evaluasi Menyeluruh &amp; Perbaikan Berkelanjutan</p>

Optimalisasi Sistem Pencatatan: - Review & penyempurnaan sistem pencatatan rekomendasi & status tindak lanjut secara periodik.	3. Pemanfaatan Teknologi Informasi (TI): - Pengembangan fitur notifikasi dan pengingat dalam sistem.	Peningkatan Kapasitas SDM: - Pelatihan pemahaman rekomendasi & penyusunan RTL	3. Digitalisasi Lengkap: - Pengembangan platform tindak lanjut terintegrasi & otomatis.	Pemberian apresiasi terhadap APIP yang meningkatkan progres TLHP
Membangun Sistem Aplikasi TLHP yang terintegrasi (Upaya integrasi data rekomendasi dengan sistem perencanaan/pelaporan di Pemda)	Implementasi Sistem Aplikasi TLHP yang terintegrasi lebih Optimal	Evaluasi Sistem Aplikasi TLHP yang terintegrasi	Penyempurnaan aplikasi TLHP terintegrasi	Integrasi aplikasi TLHP dengan aplikasi eksternal (BPK)
Optimalisasi Majelis TPTGR	Optimalisasi Majelis TPTGR	Optimalisasi Majelis TPTGR	Optimalisasi Majelis TPTGR	Optimalisasi Majelis TPTGR

**Sasaran II : Meningkatnya integritas dan penurunan potensi korupsi di Pemda**

<b>TAHAP I</b>	<b>TAHAP II</b>	<b>TAHAP III</b>	<b>TAHAP IV</b>	<b>TAHAP V</b>
<b>(2026)</b>	<b>(2027)</b>	<b>(2028)</b>	<b>(2029)</b>	<b>(2030)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>Identifikasi dan Diagnostik Risiko</b>	<b>Penguatan Sistem Pengendalian Internal</b>	<b>Internalisasi Nilai Integritas</b>	<b>Penegakan dan Kepatuhan</b>	<b>Evaluasi dan Keberlanjutan Program</b>
a. Pemetaan risiko	a. Penerapan e-SPIP, e-WBS	a. Zona Integritas (ZI) masif	a. Kolaborasi APIP-APH	a. Evaluasi menyeluruh
b. Sosialisasi integritas	b. SOP deteksi dini fraud	b. Agen perubahan aktif	b. TGR, TP, LHP ditindaklanjuti cepat	b. Integrasi hasil ke RPJMD
c. Audit perilaku organisasi	c. Penilaian maturitas SPIP	c. Kode etik ditegakkan	c. Audit investigatif aktif	c. Penguatan SDM APIP & tata kelola

### 3.4 Arah Kebijakan Renstra


Tabel 3.5  
Tekhnik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra

No	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1		Membangun dasar Pengawasan proses pengembangan karier, promosi mutasi ASN, dan manajemen kinerja dengan pemanfaatan teknologi informasi.	Optimalissi pengawasan guna Efisiensi dan efektivitas pengelolaan program kegiatan	
2		Membangun dasar perkuatan pengendalian pembangunan, melalui penerapan menejemen risiko	Optimalisasi pengawasan guna peningkatan Keandalan pelaporan keuangan	
			Optimalisasi pengawasan Pengamanan asset	
			optimalisasi pengawasan Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan	
			Meningkatkan Kapasitas SDM	

## BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Daftar Program, Kegiatan, Subkegiatan untuk mencapai kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Nunukan periode 2025-2029

Gambar 4.1  
Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/SubKegiatan Renstra



**Tabel 4.1**  
**Tujuan, Sasaran dan Indikator 2025-2029**

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Meningkatnya kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan	Maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	1. Meningkatnya efektivitas Pengawasan Akuntabilitas Perangkat Daerah	Presentase rekomendasi pengawasan eksternal/internal yang selesai ditindak lanjuti : a.BPK b.Aparatur Itern Pemerintah (APIP)
		2. Meningkatnya efektivitas Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Nilai Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)

#### 4.1 Uraian Program

Program Penyelenggaraan Bidang Urusan dalam mencapai Tujuan Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Nunukan 2025-2029 seperti berikut:

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan
2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

#### 4.2 Uraian Kegiatan

Kegiatan Penyelenggaraan Bidang Urusan dalam mencapai Tujuan Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Nunukan 2025-2029 seperti berikut:

1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal
2. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
3. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
4. Pendampingan dan Asistensi

#### 4.3 Uraian Subkegiatan

Subkegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan dalam mencapai Tujuan Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Nunukan 2025-2029 seperti pada tabel 4.3

Tabel 4.2  
Tekhnik Merumuskan Program, Kegiatan, Subkegiatan Renstra

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KETERANGAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Meningkatnya Akuntabilitas Birokrasi	Meningkatnya kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan				Maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)			
		Meningkatnya efektivitas Pengawasan Akuntabilitas Perangkat Daerah			Presentase rekomendasi pengawasan eksternal/internal yang selesai ditindak lanjuti : a. BPK b. Aparatur Itern Pemerintah (APIP)			
			Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan			Tindaklanjut Rekomendasi BPK dan APIP Tahun Anggaran N - 1 pada Irban I	Program Penyelenggaraan Pengawasan	
					Tindaklanjut Rekomendasi BPK dan APIP Tahun Anggaran N - 1 pada Irban II			



					Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
	<b>Meningkatnya efektivitas Pengelolaan Pengaduan Masyarakat</b>		<b>Presentase pengaduan masyarakat yang tertindaklanjuti</b>		Program Penyelenggaraan Pengawasan
		<b>Terselenggaranya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu</b>	<b>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan dengan tujuan tertentu</b>		<b>Penyelenggaraan Pengawasan dengan tujuan tertentu</b>
					Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
					Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
	<b>Meningkatnya integritas dan penurunan potensi korupsi di Pemda</b>			<b>Nilai Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)</b>	

		Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi		Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	
			Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	
					Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	
					Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang fasilitasi Pengawasan	
			Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan dan Asistensi	

					Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	
					Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	
					Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	
					Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	
			Meningkatnya kepatuhan perangkat daerah dalam pelaksanaan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset, dan layanan penunjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.		Persentase tingkat kepatuhan perangkat daerah dalam pelaksanaan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset, dan layanan penunjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Program penunjang Urusan Pemerintah Daerah

				Tersediannya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang disusun	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Tersedianya laporan kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah laporan keuangan yang disusun tepat waktu	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Tersediannya pelaporan kegiatan administrasi kepegawaian	Jumlah pelaporan kegiatan administrasi kepegawaian	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	

						Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
						Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				<b>Tersedianya laporan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah penyusunan laporan administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	

				<b>Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah barang milik daerah yang berhasil diadakan</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	
						Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				<b>Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah laporan kegiatan penyediaan jasa Penunjang</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	

						Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				<b>Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah barang milik daerah yang dipelihara</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

Tabel 4.3  
Program, Kegiatan dan Subkegiatan

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
BIDANG PEMERINTAHAN																
UNSUR PENGAWASAN																
Program Penyelenggaraan Pengawasan	Tindakanj Rekomendasi pada irban I ; a. BPK Tahun Anggaran N - 1 b. APIP	76,71	87	3.708.670.515	3.545.639.583	a. 90% b. 72%	3.643.558.406	a. 92% b. 76%	3.747.628.370	a. 92% b. 80%	3.858.115.817	a. 92% b. 82%	4.474.017.351	a. 93% b. 85%		
Outcome : Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baikyang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Tindakanj Rekomendasi pada irban II ; a. BPK Tahun Anggaran N - 1 b. APIP		87			a. 90% b. 72%		a. 92% b. 76%		a. 92% b. 80%		a. 92% b. 82%		a. 93% b. 85%		

	Tindaklanjut Rekomendasi pada irban III ; a. BPK Tahun Anggaran N - 1 b. APIP		87				a. 90% b. 72%		a. 92% b. 76%		a. 92% b. 80%		a. 92% b. 82%		a. 93% b. 85%	
Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah laporan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	255	196	3.028.607.515	200,82	2.908.182.770		190	2.976.517.828	192	3.059.773.800	194	3.148.163.758	196	3.623.967.803	
Output: Terselenggaranya Pengawasan Internal																
Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	31	34	571.912.515	5	514.306.328		5	528.890.091	5	544.704.084	5	560.704.084	5	580.704.084	
Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	N/A	N/A	95.000.000	8	125.000.000		10	145.000.000	12	155.000.000	14	171.000.000	16	250.207.044	
Reviu Laporan Kinerja	Jumlah laporan hasil reviu kinerja	35	32	123.250.000	52	123.250.000		52	123.250.000	52	123.250.000	52	125.542.469	52	195.834.938	
Reviu Laporan Keuangan	jumlah laporan hasil reviu Laporan Keuangan	122	68	774.365.500	68	741.759.313		68	756.343.078	68	792.157.071	68	814.254.560	68	896.352.049	

Pengawasan Desa	Jumlah laporan pengawasan desa	67	56	800.142.500	40	752.536.313	40	767.120.078	40	782.934.071	40	798.934.071	40	854.934.071
Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	N/A	N/A	50.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000	3	150.207.043
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	N/A	6	613.937.000	12	601.330.816	12	605.914.581	12	611.728.574	12	627.728.574	12	695.728.574
<b>Outcome;</b> Meningkatnya efektivitas Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Presentase pengaduan masyarakat yang tertindaklanjuti	N/A	N/A	680.063.000	82%	637.456.813	84%	667.040.578	86%	687.854.570	88%	709.952.059	88%	850.049.548
Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan hasil Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	20	15	680.063.000	17	637.456.813	17	667.040.578	17	687.854.570	17	709.952.059	17	850.049.548
<b>Output:</b> Terselenggaranya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu														
Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	N/A	N/A	80.000.000	2	80.000.000	2	80.000.000	2	80.000.000	2	80.000.000	2	178.000.000

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	20	15	600.063.000	15	557.456.813	15	587.040.578	15	607.854.570	15	629.952.059	15	672.049.548	
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3	3	1.217.679.080	3	1.164.150.638	3	1.196.300.623	3	1.230.470.231	3	1.266.746.911	3	1.468.967.736	
Outcome : Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi															
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	N/A	N/A	200.000.000	5	200.000.000	5	200.000.000	5	200.000.000	5	200.000.000	5	300.000.000	
Output:Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan															

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	N/A	0	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	150.000.000	
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	N/A	0	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	150.000.000	
Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi	50	40	1.017.679.080	50	964.150.638	50	996.300.623	50	1.030.470.231	50	1.066.746.911	50	1.168.967.736	
Output ; Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi															
Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	50	40	254.653.314	50	252.319.980	50	261.369.975	50	271.093.178	50	281.518.738	50	308.430.335	
Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	50	31	262.976.833	50	260.643.500	50	269.693.695	50	279.416.898	50	289.842.458	50	316.754.054	

Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	1	5	246.712.000	5	200.183.558	5	205.183.558	5	210.183.558	5	215.183.558	5	236.669.594
Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	8	4	253.336.933	5	251.003.600	5	260.053.395	5	269.776.597	5	280.202.157	5	307.113.753
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tingkat kepatuhan perangkat daerah dalam pelaksanaan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset, dan layanan penunjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	N/A	N/A	17.199.821.665	100	16.443.727.817	100	16.897.849.123	100	17.380.497.771	100	17.892.908.995	100	20.749.295.536

<p>Outcome: Meningkatnya kepatuhan perangkat daerah dalam pelaksanaan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset, dan layanan penunjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>															
<p>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</p>	<p>Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang disusun</p>	<p>9</p>	<p>9</p>	<p>331.365.520</p>	<p>13</p>	<p>379.667.020</p>	<p>11</p>	<p>382.067.020</p>	<p>11</p>	<p>384.515.020</p>	<p>11</p>	<p>387.011.980</p>	<p>11</p>	<p>387.011.980</p>	
<p>Output:Tersediannya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah</p>															

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	3	259.667.020	6	259.667.020	4	259.667.020	4	259.667.020	4	259.667.020	4	259.667.020
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6	6	71.698.500	7	120.000.000	7	122.400.000	7	124.848.000	7	127.344.960	7	127.344.960
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang disusun tepat waktu			11.663.607.600	14	11.663.607.600	14	12.252.244.979	14	12.425.200.398	14	13.085.947.969	14	15.600.334.510
Output: Tersedianya laporan kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah														
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	46	48	11.663.607.600	48	11.663.607.600	48	12.252.244.979	53	12.425.200.398	58	13.085.947.969	63	15.600.334.510
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pelaporan kegiatan administrasi kepegawaian	N/A	N/A	2.562.704.000	4	2.651.771.600	4	2.705.574.748	4	2.803.214.117	4	2.842.544.470	4	2.892.544.470

Output: Tersediannya pelaporan kegiatan administrasi kepegawaian															
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	N/A	N/A		1	25.000.000	0	-	1	30.000.000	0	-	0	50.000.000	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	42	48	2.562.704.000	48	2.626.771.600	53	2.705.574.748	58	2.773.214.117	63	2.842.544.470	63	2.842.544.470	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyusunan laporan administrasi Umum Perangkat Daerah	N/A	N/A	2.273.963.545	4	1.172.701.597	4	1.181.982.376	4	1.191.486.236	4	1.201.218.576	4	1.264.218.576	
Output: Tersediannya laporan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah															

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6	15	1.884.856.610	5	783.594.662	5	783.594.662	5	783.594.662	5	783.594.662	5	783.594.662
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	11	14	83.000.910	8	83.000.910	8	84.660.928	8	86.354.147	8	88.081.230	8	100.081.230
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	2	6.378.025	1	6.378.025	1	6.505.586	1	6.635.697	1	6.768.411	1	7.768.411
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	37	20	299.728.000	20	299.728.000	20	307.221.200	20	314.901.730	20	322.774.273	20	372.774.273
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang berhasil diadakan	N/A	N/A	-	0	200.000.000	18	-	0	200.000.000	18	-	150.000.000	
Oupput: Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah														
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	N/A	N/A										3	105.000.000

Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	N/A	N/A												
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	N/A	0	-	18	200.000.000	0	-	18	200.000.000	0	-	3	45.000.000	
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah laporan kegiatan penyediaan jasa Penunjang</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>169.880.000</b>	<b>4</b>	<b>169.980.000</b>	<b>4</b>	<b>169.980.000</b>	<b>4</b>	<b>170.082.000</b>	<b>4</b>	<b>170.186.000</b>	<b>4</b>	<b>198.186.000</b>	
<b>Output: Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>															
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4	4	41.400.000	4	41.400.000	4	41.400.000	4	41.400.000	4	41.400.000	4	48.400.000	

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	4	5.000.000	4	5.100.000	4	5.100.000	4	5.202.000	4	5.306.000	4	6.306.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4	4	123.480.000	4	123.480.000	4	123.480.000	4	123.480.000	4	123.480.000	4	143.480.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	16	15	198.301.000	28	206.000.000	28	206.000.000	28	206.000.000	28	206.000.000	28	257.000.000
<b>Output:</b> Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16	13	192.301.000	16	200.000.000	16	200.000.000	16	200.000.000	16	200.000.000	16	250.000.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	0	12	6.000.000	12	6.000.000	12	6.000.000	12	6.000.000	12	6.000.000	12	7.000.000	
				22.126.171.260		21.153.518.038		21.737.708.152		22.358.596.372		23.017.771.723		26.692.280.623	

Tabel 4.4  
Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Prpgram Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	progran Penyelenggaraan Pengawasan	Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	<b>Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>	
			Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	
			Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	
			Reviu Laporan Kinerja	
			Reviu Laporan Keuangan	
			Pengawasan Desa	
			Kerja Sama Pengawasan Internal	
			Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	
		Meningkatnya efektivitas Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	<b>Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</b>	

			Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	
			Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	
2	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	<b>Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan</b>	
			Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	
			Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	
			<b>Pendampingan dan Asistensi</b>	
			Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	
			Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	
			Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	
			Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	

#### 4.4 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) PD

IKU Inspektorat Daerah Kabupaten Nunukan 2025-2029 seperti pada tabel 4.5 berikut:

Tabel 4.5  
Indikator Kinerja Utama 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Presentase rekomendasi pengawasan eksternal/internal yang selesai ditindak lanjuti : a. BPK b. Aparatur Itern Pemerintah (APIP)	%	87%	a. 90% b. 72%	a. 92% b. 76%	a. 92% b. 80%	a. 92% b. 82%	a. 93% b. 85%	
2	Nilai Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	PD	3 ( skor 3,000)	3 ( skor 3,003)	3 ( skor 3,005)	3 ( skor 3,007)	3 ( skor 3,009)	3 ( skor 3,010)	

#### 4.5 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan PD 2025-2029 Melalui Indikator Kunci (IKK)

Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan PD 2025-2029 Melalui Indikator Kunci (IKK) seperti tabel 4.6 berikut:

Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N - 1	%	87	90	92	92	92	93	
2	Maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	level	3 ( skor 3,100)	3 ( Skor 3,150)	3 ( Skor 3,170)	3 (skor 3,180)	3 ( skor 3,190)	3 (skor 3,200)	
3	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	level	3	3	3	3	3	3	
4	Indek Manejem Risiko	level	3 ( skor 3,100)	3 ( Skor 3,150)	3 ( Skor 3,170)	3 (skor 3,180)	3 ( skor 3,190)	3 (skor 3,200)	
5	Opini Laporan keuangan	opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	BPKAD



## **BAB V PENUTUP**

Dengan tersusunnya Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Nunukan 2025-2029 hasil Reviu dari Tim Inspektorat Daerah Kabupaten Nunukan, diharapkan semua Program, Kegiatan dan Subkegiatan Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan selaras dengan pencapaian tujuan dari Rencana Strategis Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Nunukan dengan Visi “Kabupaten Nunukan Yang Inovatif, Sejahtera, Adil dan Mandiri”. Keberhasilan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bukan saja tugas dan tanggung jawab Inspektorat, tetapi juga menjadi tugas dan tanggung jawab semua Aparatur Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan di bawah pimpinan masing-masing Kepala Perangkat Daerahnya. Akhir kata semoga Perubahan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Nunukan Periode 2025 - 2029 ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya “Transformasi Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional”.